



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KECAMATAN LANDASAN ULIN

Alamat : Jalan Kenanga Rt 06 Rw 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Telp/Fax. (0511) 4705080
Website : kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id –Email : admin@kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LANDASAN ULIN Nomor : 002 Tahun 2024

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SKPD KECAMATAN LANDASAN ULIN

CAMAT LANDASAN ULIN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 perlu diadakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kecamatan Landasan Ulin.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Landasan Ulin
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
16. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/546/KUM/2023 Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Landasan Ulin Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun Anggaran 2024, dengan daftar tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LANDASAN ULIN
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2024

CAMAT LANDASAN ULIN

DINNY WAHYUNY, S.STP

Pembina

NIP. 19800723 199810 2 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Walikota Banjarbaru
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Yang Bersangkutan

: 02 Januari 2024

PENUNJUKAN PEJABAT TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SKPD KECAMATAN LANDASAN ULIN TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Slamet Riyadi, SE, MM NIP. 19780516 201001 1 008	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Administrasi Perkantoran<ul style="list-style-type: none">a. Penyedia jasa surat menyuratb. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikc. Penyedia jasa kebersihan kantord. Penyedia jasa alat tulis kantore. Penyedia barang cetakan dan penggandaanf. Penyedia peralatan dan perlengkapan kantorg. Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganh. Penyedia makanan dan minumani. Penyedia koordinasi dan konsultasi ke luar daerahj. Penyedia Jasa Non PNS- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<ul style="list-style-type: none">a. Pengadaan perlengkapan gedung kantorb. Pengadaan peralatan gedung kantorc. Pengadaan mebeleurd. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantore. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanf. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasionalg. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorh. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantori. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan<ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang